



PUTUSAN

NOMOR 46/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

WANG DE ZHOU, bertempat tinggal di Jalan pantai Mutiara No AG 10 Pluit Kelurahan Pluit, Penjaringan Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Laode Muhammad Safaruddin, S.H, Aswan Askun, S.H,M.H,Li, Prabowo R Santosa, Dedy Yusuf, S.H, Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat dan berkantor di LMS Law Firms di Perum Bluehills tahap I/4 Jl. Benteng Anduonohu Lama Kec. Poasia Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 Oktober 2020 dibawah Reg.Nomor 386/Pdt/2020/PN.Kdi, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

M e l a w a n :

VEBRIANTY ANDI TADJUDDIN, bertempat tinggal di Jl. KH. Abd Syafei Kav.27 RT/RW 012/001, Kel.Tebet Barat, Kec.Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST.Noermiah R, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Mayjen Sutoyo No 72 D, Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Oktober 2020 dibawah Reg.Nomor 337/Pdt/2020/PN.Kdi,sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 19 Mei 2021 Nomor 46/PDT/2021/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan NOMOR 46/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan perkara perdata Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 26 Maret 2021 yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengenal Tergugat sejak tahun 2014 dan telah melakukan kerjasama mengurus pembuatan smelter, lalu kemudian pada tahun 2015 bersama-sama memasukkan modal mengakusisi saham perusahaan PT. Moramo Bangun Persada yang memiliki izin IUP OP Batu dan masih ada beberapa lagi kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya karena saling percaya kadang kala antara Penggugat dan Tergugat saling meminjam uang tanpa disertai dengan bukti kwitansi dan hanya berupa bukti transfer;

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, Tergugat pernah meminjam uang dari Penggugat dan Penggugat mentransfer dari Rekening Giro Bank Mandiri Milik Penggugat Nomor 162-00-0112608-9 vide GK 852876 ke rekening Tergugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);

Bahwa uang yang dipinjam Tergugat tersebut beberapa kali diminta Penggugat namun selalu dijawab oleh Tergugat, sabar dulu karena masih mengurus dana dari partner kerja ;

Bahwa pada tahun 2017, ketika Penggugat bertemu dengan Sarifuddin, oleh Sarifuddin menyampaikan bahwa ada perusahaan yang memiliki izin Pertambangan Mineral akan di akusisi dan setelah itu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat akan hal tersebut dan Penggugat meminta uang kepada Tergugat sambil menyampaikan bahwa jika perusahaan tersebut sudah diakusisi, maka Penggugat akan bersama-sama dengan Tergugat untuk melakukan produksi atau pengolahan pertambangan diatas IUP OP perusahaan dimaksud (PT. Sumber Bumi Putra), dengan cara itulah Penggugat dapat mengambil uang Penggugat yang pernah dipinjam Tergugat, karena sepengetahuan Penggugat jika berbicara mengenai adanya perusahaan yang memiliki IUP OP Pertambangan, Tergugat selalu antusias apalagi jika disampaikan akan bersama-sama untuk melakukan produksi bijih nikel dan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tersebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangsur yang seluruhnya kurang lebih berjumlah Rp. 5. 000.000.000,-(lima miliar rupiah);

Bahwa setelah PT. Sumber Bumi Putera diakusisi oleh Penggugat dimana susunan Sahamnya terdiri dari Penggugat 70% (tujuh puluh persen) dan Sarifuddin 30% (tiga puluh persen) sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Bumi Putera No. 35 tanggal 20 November 2018, selanjutnya Tergugat meminta kepada Penggugat agar dibuatkan Perjanjian Kesepakatan Bersama yang isinya seolah-olah Tergugat memiliki 70 % (tujuh puluh persen) dan Penggugat memiliki saham 30% (tiga puluh persen), dimana tujuan dari dibuatnya Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut adalah sebagai dasar bagi Tergugat agar dapat mengambil dana dari Partner kerjanya, padahal Perjanjian Bersama tersebut adalah Proforma karena dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengenal adanya saham atas nama, identitas yang tercantum dalam akta perseroan dimaksud itulah sebagai pemilik atau pemegang sahamnya, Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut ditanda tangani pada tanggal 04 Juli 2019;

Bahwa kemudian dalam perjalanannya, karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih baik, Tergugat pernah lagi meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pada tanggal 22 Juli 2019 Penggugat meminjamkan melalui transfer dari rekening PT. Berlian Cahaya Sentosa pada Bank Mandiri Nomor : 1680001204708 (PT. Berlian Cahaya Sentosa – Direktur : **VEBRIANTY ANDI TADJUDDIN – Penggugat**) ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1680000062362 atas nama WANG DE ZHOU ;

Bahwa dari fakta dan bukti diatas, jumlah uang Penggugat yang dipinjam Tergugat seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);

Bahwa karena dalam proses pengurusan akusisi PT. Sumber Bumi Putera dan pengurusan penerbitan IUP OP PT. Sumber Bumi Putera, Penggugat selalu konsultasi dengan Nasruddin, SH. MH, maka terhadap perjanjian kerjasama proforma tersebut, Penggugat meminta bantuan Nasruddin, SH. MH untuk dibuatkan draftnya, lalu kemudian dibuatlah draftnya perjanjian untuk ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dan untuk membuktikan bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut proforma maka dibuatlah penyelesaian sengketa dengan memilih 2 (dua) kepaniteraan yaitu Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, agar dapat diantisipasi dikemudian hari jika timbul

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan NOMOR 46/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa atas perjanjian a.quo, dengan demikian walaupun tempat tinggal Tergugat di Jakarta Utara namun karena dalam Perjanjian atau Kesepakatan Bersama tersebut penyelesaian sengketa memilih 2 (dua) Kepaniteraan maka gugatan ini sah diajukan di Pengadilan Negeri Kendari;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka menurut hukum Penggugat mempunyai piutang kepada Tergugat seluruhnya berjumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan uang yang ditransfer oleh Tergugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut secara bertahap adalah uang Penggugat sebagai pengembalian dari uang Penggugat yang pernah dipinjam Tergugat dan Penggugat masih memiliki piutang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Bahwa karena dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengenal adanya saham atas nama dan siapa yang namanya tercantum dalam akta perseroan itu, maka nama yang tercantum tersebut adalah sebagai pemilik atau pemegang sahamnya;

Bahwa karena Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 04 JULI 2019, hanyalah perjanjian proforma yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, terbukti berdasarkan fakta pada tanggal 22 Juli 2019 Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat melalui transfer dari rekening PT. Berlian Cahaya Sentosa pada Bank Mandiri Nomor : 1680001204708 (PT. Berlian Cahaya Sentosa – Direktur : **VEBRIANTY ANDI TADJUDDIN – Penggugat**) ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1680000062362 atas nama WANG DE ZHOU;

Bahwa karena berdasarkan akta **Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Bumi Putera No. 35 tanggal 20 November 2018, VEBRIANTY ANDI TADJUDDIN** memiliki saham sebanyak 70% dan **SYARIFUDDIN** memiliki saham sebanyak 30%, dengan susunan pengurus Perseroan : **VEBRIANTY ANDI TADJUDDIN (Direktur) DAN SYARIFUDDIN (KOMISARIS)**, maka **BERDASARKAN UU PERSEROAN TERBATAS** akta tersebut **SAH DAN MENGIKAT**;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
3. Menyatakan bahwa uang yang ditransfer Tergugat ke rekening Penggugat sebesar kurang lebih Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) adalah uang Penggugat yang pernah dipinjam Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar utangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut kepada Penggugat;
5. Bahwa Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 04 Juli 2019, hanyalah perjanjian proforma yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Exceptio Obscuur Libel

- a. Bahwa Penggugat merekonstruksi gugatan sangat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), karena dalam posita gugatan Penggugat, disisi lain (paragraf dua) menyatakan Tergugat memiliki utang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupeuah) kepada Penggugat, NAMUN dilain sisi (paragraph empat) Penggugat pula menyatakan Tergugat sudah memberikan/mengembalikan kepada Penggugat secara berangsur yang seluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupeuah), yang sejalan dengan petitum angka 3. Sehingga menurut Tergugat, rekonstruksi dalil gugatan Penggugat sangat tidak jelas (Obscuur Libel), sebab tidak jelas apakah Tergugat punya utang atau tidak pada Penggugat. Selain itu Tergugat tidak pernah meminjam uang atau memiliki utang kepada Penggugat ;
- b. Bahwa begitupun dalil Tergugat pada paragraf enam, mengenai utang Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) rekonstruksi dalil gugatan dimaksud sangat tidak jelas (Obscuur Libel), sebab Tergugat tidak pernah meminjam uang atau memiliki utang kepada Penggugat ;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan NOMOR 46/PDT/2021/PT KDI



c. Bahwa sehingga oleh karena gugatan Penggugat sangat tidak jelas (Obscur

Libel) maka beralasan hukum jika eksepsi Tergugat untuk dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terui dalam Eksepsi diatas, sehingga beralasan menurut hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi sepanjang relevan dan kontekstual, mohon dianggap telah diajukan dan dikemukakan kembali pada jawaban dalam ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak, membantah dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas dinyatakan kebenarannya dalam jawaban ini ;
3. Bahwa Tergugat **menolak dan membantah** dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dahl tuduhan tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu dalil dimaksud haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa mengenai dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) itu tidaklah benar , dimana pada tanggal 27 Juli 2016 Tergugat telah melakukan kesalahan pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) kepada Penggugat dan seketika itupula Tergugat melakukan klaim kepada pihak bank Mandiri Jakarta atas kesalahan pengiriman dan meminta Penggugat untuk mengembalikan Uang tersebut, akhirnya dihari dan tanggal yang sama Penggugat kembali mengirimkan uang tersebut melalui fia transfer rekening pribadi Tergugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);
5. Bahwa mengenai utang yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat pada paragraf ke enam itu tidak benar, dimana bukti transfer yang didalilkan oleh Pengugat sebagai bukti pengiriman uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Tergugat adalah pengembalian uang Tergugat yang telah dipinjam oleh Penggugat secara bertahap melalui fia transfer, dengan rincian pengiriman sebagai berikut:

- a. Tanggal 18 April 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
 - b. Tanggal 23 April 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
 - c. Tanggal 25 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - d. Tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
 - e. Tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
 - f. Tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Sehingga total pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.070.000.000,-(Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah).
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat berkeyakinan bahwa tidak ada alasan hukum atau dasar hukum untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat dan sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak (otzegd), atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklard) untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat yang diuraikan diatas, maka dengan ini mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqua untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet onvanketijk Verklaard) untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankeljik verkluard) untuk seluruhnya ;
2. Menghukum pcnggugat untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan NOMOR 46/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat selanjutnya Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 26 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
- Menyatakan bahwa uang yang ditransfer Tergugat ke rekening Penggugat sebesar kurang lebih Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) adalah uang Penggugat yang pernah dipinjam Tergugat;
- Menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar utangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 04 Juli 2019, hanyalah perjanjian proforma yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp488.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu)

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Kdi, tertanggal 8 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 26 Maret 2021 dan untuk pernyataan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah memberi Kuasa Khusus kepada . Laode Muhamad Safarudin, SH, 2. Aswan Askun, SH. MH.Li Para Advokat, Penasehat Hukum pada kantor Hukum "LMS Law Firm" yang berkedudukan di Perum Bluehills tahap ¼ Jalan Banteng, Andonuhu Kecamatan Poasia, Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021 yang telah didaftarkan di

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan NOMOR 46/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 April 2021, dibawah Reg. Nomor 112/Pdt/2021/PN Kdi, dan Pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 April 2021 serta telah diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 April 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 29 April 2021 ;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Mei 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 06 Mei 2021,

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 April 2021 dan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 April 2021, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Pembanding semula Tergugat berdasarkan Suratnya tertanggal 6 Mei 2021 telah mencabut Kuasa dari Laode Muhamad Safarudin SH dan Aswan Askun, SH.MH.Li, yang mana menurut Pembanding semula Tergugat, sebagian isi surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021 yang telah ditandatangani oleh Pembanding semula Tergugat untuk Laode Safarudin, SH dan Aswan Askun, SH.MH.Li, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum LMS Law Firm, sebagai kuasa Hukum Pembanding Khusus untuk melakukan Upaya Hukum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 26 Maret 2021, dimana Pembanding semula Tergugat tidak mencabut kuasa upaya hukum banding, dalam menyatakan banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Pengadilan Negeri Kendari, dan sejak pencabutan Surat Kuasa ini, maka sebagaian hak dan kewajiban sebagaimana Surat Kuasa Khusus



tanggal 6 April 2021 yang dinyatakan dicabut tersebut, dinyatakan selesai dan tidak dapat digunakan lagi,

Menimbang bahwa atas hal tersebut Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat : 21/AALF/K/05.2 tanggal 6 Mei 2021 telah memberi kuasa khusus kepada 1. R. Anthony Taufan, SE. SH. MH.MM.M.Si.M.Kn, 2. Dr (can) Kemas Herman , SH.MH,M.Si, CLA, 3. Iwan Saputra, SH .MH, 4. Teddy Irhamsyah, SH, Andhika Laksamana Putra, SH.S.Hum, adalah Advokat & Pembela Hukum pada Kantor Anthony Andhika Law Firm alamat di Epiwalk Office Suite 5 th Floor Unit A501 Kawasan CBD Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi-Jakarta Selatan 12940, dimana Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Kendari pada tanggal 18 Mei 2021 dibawah Reg.Nomor 153/Pdt/2021/PN Kdi dan maksud dari kuasa khusus tersebut adalah untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili pemberi kuasa dalam mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 110/Pdt G/2020/PN Kdi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, melalui Pengadilan Negeri Kendari

Menimbang bahwa selanjutnya dengan Kuasa yang baru tersebut, Kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Mei 2021 dan telah diterima oleh Drs. H.L.M Sudisman.SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 Mei 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada 20 Mei 2021,

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Mei 2021, dan kontra memori banding tersebut,Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan surat tanggal 21 Mei 2021 meminta bantuan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding tersebut kepada kuasa Pembanding semula Tergugat

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang bahwa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2021, pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 13 April 2021, dan untuk itu Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 3 Mei 2021, dan kemudian Pembanding semula Tergugat setelah kuasanya tersebut mengajukan memori banding dan Terbanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, kemudian Pembanding semula Tergugat mencabut kuasanya terhadap kuasanya yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2021 tersebut, sebagaimana tersebut dalam surat Pembanding semula Tergugat tanggal 6 Mei 2021,

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat sudah mengajukan kontra memori bandingnya dan agar supaya kepentingan Terbanding semula Penggugat tidak dirugikan dengan adanya pencabutan kuasa dari Pembanding semula Tergugat tersebut maka baik memori banding tertanggal 13 April 2021 yang telah diajukan Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding tertanggal 3 Mei 2021 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tetap dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding berdasarkan memori bandingnya tertanggal 13 April 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut nyata-nyata telah **salah/keliru menerapkan hukum yang berlaku dalam mengadopsi hukum pembuktian pada peradilan tingkat pertama**, dan tidak secara komprehensif mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat baik bukti surat maupun saksi-saksi. Sehingga semua pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat menyebabkan batalnya putusan yang bersangkutan ;
2. Bahwa Pembanding pada pokoknya **menolak dan tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan judex facti sebab TIDAK ADIL, CACAT YURIDIS sehingga PATUT UNTUK DITOLAK oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;
3. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama **tidak benar dan sangat keliru** dalam Pertimbangan Hukum nya mengenai kebenaran dan keabsahan Eksepsi, Jawabandan Duplik, berdasarkan seluruh alat bukti tulisan/surat dan saksi-



saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Pembanding/Tergugat, **tidak seluruhnya dicatat atau tidak dipertimbangkan** dalam putusan Majelis Hakim tersebut, sebagai berikut :

- 3.1. Bahwaberdasarkan bukti surat kode T – 1 s.d T – 15, kami uraikan kesimpulan, pada pokoknya Pembanding/Tergugat dapat membuktikan dengan fakta hukum, Terbanding/Penggugat lah yang memiliki hutang dan sudah banyak mengambil uang milik Pembanding/Tergugat. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Anthony Irawan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam persidangan. Sehinggaoleh karenanya beralasan hukum jika Eksepsi, Jawaban dan Duplik yang diajukan Pembanding/Tergugat untuk dikabulkan. Serta mengakibatkan beralasan hukum jika dalil-dalil gugatan untuk ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya;
- 3.2. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama sangat nyata dan terbukti tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan lainnya dari Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding, yang dalam keterangannya dimaksud SANGAT NYATA MEMBUKTIKAN dalil Jawaban dan Duplik Tergugat/ Pembanding. Sehingga pada pengadilan tingkat pertama, Tergugat/ Pembanding *telah berhasil melakukan pembuktian atas dalil-dalil Jawaban maupun Dupliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Rbg/Pasal 164 HIR dan Pasal 1886 KUHPerdato* Sehingga menurut Pembanding, Pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Judex Facti Tingkat Pertama TIDAK ADIL, CACAT YURIDIS DAN PATUT UNTUK DITOLAK oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;
- 3.3. Bahwa berdasarkan seluruh alat bukti surat yang diajukan Terbanding/Penggugat dalam persidangan, baik dari kode bukti P – 1 sampai dengan P – 20, **tidak ada satupun fakta bukti surat** yang menjelaskan mengenai **adanya utang** Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat. Sehingga beralasan hukum jika seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding untuk ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya ;



- 3.4. Bahwa dalam fakta persidangan, Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi. Itupun bukan saksi fakta, hanya sebatas *testimony deuditu* atau sekedar menjelaskan hal-hal yang didengar dari Penggugat. Selain itu dalam hukum acara perdata, keterangan 1 (satu) saksi tidak dapat diterima berdasarkan hukum, sebagaimana Pasal 169 HIR/306 RBG dalam asas hukum *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Sehingga oleh karenanya, saksi yang diajukan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*) ;
- 3.5. Bahwa oleh karenanya Pembanding menyatakan “*menolak/tidak sependapat*” terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya Majelis Hakim TIDAK dapat mempertimbangkan keterangan 1 (satu) orang saksi sebagai acuan dan dasar dalam pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan putusannya, sehingga sangat jelas dasar pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo TIDAK BENAR menurut hukum, oleh sebab itu tidak dapat dipertimbangkan lagi dan HARUS DIBATALKAN DEMI HUKUM ;
4. Bahwa Pembanding/Tergugat MENDUGA TELAH TERJADI PRAKTIK PERADILAN YANG TIDAK ADIL ATAU TIDAK NETRAL DALAM PERKARA AQUO DITINGKAT PERTAMA yang menciderai rasa keadilan ataupun tujuan hukum itu sendiri. Oleh karenanya beralasan hukum Pembanding MENOLAK seluruh pertimbangan hukum *judex facti* pada tingkat pertama ;
5. Bahwa putusan aquo tanpa ditunjang dan disertai pertimbangan-pertimbangan hukum sama sekali yang memadai menurut kaidah hukum positif dan hukum acara perdata yang berlaku. *Maka Putusan semacam ini beralasan menurut hukum untuk dinyatakan sebagai putusan yang tidak beralasan hukum pertimbangannya (onvoldoende gemotiveed) sehingga harus di batalkan(vide putusan MA-RI No. 638 K / Sip / 1969) ;*
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/bantahan yuridis dan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Kdi., tanggal 26Maret 2021, tersebut **dapat**



dibatalan, karena dasar pertimbangan hukum Putusan yang dimaksud tidak sah dan tidak benar menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka dengan ini Pembanding/Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, untuk berkenan memberikan putusannya pada tingkat banding sebagai berikut :

MEMBATALKAN :

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 110/Pdt.G/2021/PN.Kdi., tanggal 26Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Mei 2021 sebagai berikut :

Bahwa memperhatikan Surat Kuasa dari Tergugat – Pembanding tersebut patut diduga tidak sah karena, sepengetahuan Terbanding, bahwa Pembanding adalah Warga Negara Asing yang menurut hukum manakala memberikan kuasa harus didepan Pejabat yang berwenang untuk itu, karena dalam hal ini Pembanding yang memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara, maka harus difahami bahwa Pembandinglah yang membuat surat kuasa itu atau surat kuasa dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan dijelaskan dalam Bahasa yang dimengerti oleh Pemberi Kuasa, seperti halnya tata cara pemberian kuasa oleh orang yang tidak dapat membaca dan menulis.

Bahwa karena Pembanding merupakan warga negara asing, difahami pula bahwa Pembanding tidak mengerti tentang hukum acara di Pengadilan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa dalam bentuk Bahasa Indonesia tidak disertai dengan Bahasa China sebagaimana kewarganegaraan dari Pembanding.

Bahwa karena Surat Kuasa Pembanding tidak sah menurut hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian kuasa kepada dari Pembanding Materil kepada Advokat/Penasihat Hukum sehubungan dengan pernyataan banding aquo harus pula dinyatakan tidak sah.

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan Pokok Perkara, Penggugat – Terbanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana yang termaktub dalam pertimbangan hukumnya, hal mana di dasari pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam proses jawab-jinawab, Tergugat Pembanding membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga atas fakta tersebut, Pengadilan Negeri Kendari memberikan kesempatan kepada masing-masing Pihak untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil jawaban/bantahannya;

Bahwa pemeriksaan perkara aquo, dengan memperhatikan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, karena dalil-dalil gugatan dibantah oleh Tergugat – Pembanding maka beban Pembuktian dibebankan kepada Penggugat – Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya namun tidak mengesampingkan pula kepada Tergugat – Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dalam perkara a.quo Penggugat – Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah mengenai hutang piutang yang telah dibuktikan oleh Penggugat - Terbanding pada saat pembuktian di Pengadilan Negeri Kendari.

Bahwa Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda Bukti P.5 dan Bukti P.6 bahwa benar ada transfer uang dari rekening Terbanding ke rekening Pembanding;

Bahwa bukti P.5 dan P.6 tersebut menurut keterangan saksi Nasruddin, SH. MH bahwa benar bukti tersebut adalah uang yang dipinjam oleh Tergugat Pembanding;

Bahwa memperhatikan bukti T.1, berupa bukti transfer dari rekening Tergugat-Pembanding kepada rekening Penggugat – Terbanding yang menurut Tergugat – Pembandingsalah kirim adalah hal yang mustahil karena sangat tidak mungkin dilakukan oleh Bank karena Bank dalam hal ini berpegang pada prinsip kehati-hatian apalagi dana yang jumlahnya sangat besar dan tidak ada

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan NOMOR 46/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula keterangan dari Bank bahwa terhadap transfer uang dari Pembanding ke Rekening Terbanding adalah merupakan salah transfer;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Nasruddin, SH, MH, bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut adalah merupakan uang dari pembayaran take over perusahaan PT. Moramo Global Makmur dimana pada saat negosiasi dengan Pembanding saat itu adalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut adalah merupakan uang muka pembayaran take over PT. Moramo Global Makmur yang kemudian dipinjam oleh Pembanding;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi Penggugat -Terbanding tersebut tidak dapat dibantah oleh saksi-saksi Tergugat-Pembanding dan dipersidangan, saksi Tergugat-Pembanding tidak mengetahui adanya utang piutang antara Penggugat – Terbanding dan Tergugat – Pembanding, justru sebaliknya bahwa dipersidangan saksi-saksi dari Tergugat – Pembanding membenarkan adanya kerjasama antara Penggugat – Terbanding dan Tergugat – Pembanding;

Bahwa berkaitan dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Juli 2019 (Bukti – P.4) telah dapat dibuktikan oleh Penggugat – Terbanding bahwa benar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Juli 2019 hanyalah perjanjian proforma yang bertujuan agar Tergugat – Pembanding dapat gunakan untuk mendapatkan dana dari parnert nya sesama Warga Negara China;

Bahwa fakta Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Juli 2019 merupakan perjanjian proforma karena secara akta masih ada pemilik saham lain yang bernama Syarifuddin yang memiliki saham 30%;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasruddin, SH, MH, bahwa saksilah yang membuat konsep dari perjanjian tersebut dan untuk mengantisipasi permasalahan hukum dikemudian hari, maka atas inisiatif dari Nasruddin, SH, MH, pada pasal penyelesaian sengketa dipilih Pengadilan Negeri Kendariagar memudahkan proses pembuktian nantinya bahwa benar draft tersebut dibuat di Kendari karena kantor Nasruddin, SH, MH adalah di Kendari;

Bahwa terkait dengan hanya satu saksi yang diajukan oleh Penggugat -Terbanding, hal tersebut dapat dibenarkan dan dapat dipertimbangkan menurut hukum karena Keterangan saksi tersebut relevan dengan Bukti Surat

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan NOMOR 46/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat – Terbanding, yaitu **Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P. 6;**

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan, Penggugat – Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut :

- Menolak banding dari Pemohon banding tersebut;
- menguatkan Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 23 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat – Pembanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2021 telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi. tertanggal 26 Maret 2021, sehingga Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang cukup menurut Undang-undang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang mengatur sebagai berikut:

*“Permintaan untuk pemeriksaan ulang harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, **dalam empat belas hari**, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan”*

2. Bahwa Mengenai pengajuan memori banding serta tenggat waktunya, **M. Yahya Harahap** menjelaskan (hal. 72-73), pada dasarnya pengajuan banding dengan menyertakan memori banding bukan merupakan syarat formil. Hal ini diatur dalam **Pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten** (“RBG”) yang menyatakan:

“.....jika dikehendaki (pemohon banding), dapat disertai dengan surat memori dan surat lain yang dianggap perlu...”

3. Bahwa Selain itu hal yang sama juga diatur dalam **Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan**



"Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantara pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu."

4. Bahwa Yahya Harahap juga menyertakan Putusan Kasasi mengenai pengajuan memori banding yaitu **Putusan MA No. 663 K/Sip/1971** yang menyatakan memori banding bukan syarat formil permohonan banding karena undang-undang tidak mewajibkan pembanding mengajukan memori atau risalah banding. **Putusan MA No. 3135 K/Pdt/1983** juga menyatakan tanpa memori atau kontra memori banding, permohonan banding sah dan dapat diterima, oleh karena itu perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan;
5. Bahwa cara yang lain penyerahan memori banding dapat dilakukan kapan saja asalkan selama perkara tersebut belum diputus pengadilan tinggi dalam tingkat banding. Pendapat Yahya Harahap ini didasarkan pada **Putusan MA No. 39 K/Sip/1973** yang menyatakan undang-undang tidak menentukan batas waktu penyampaian memori banding, sehubungan dengan itu, memori banding dapat diajukan selama pengadilan tinggi dalam tingkat banding belum memutus perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah PEMBANDING semula TERGUGAT kemukakan diatas, dengan demikian **pengajuan permohonan BANDING dan penyerahan MEMORI BANDING ini telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka sudah sepatutnya untuk diterima;**

Bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT keberatan atas pertimbangan-pertimbangan Judex Factie tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi. Tim tertanggal 26 Maret 2021 kecuali yang diakui secara tegas oleh PEMBANDING semula TERGUGAT dalam MEMORI BANDING ini;

Adapun alasan-alasan, keberatan-keberatan atau MEMORI BANDING PEMBANDING semula TERGUGAT terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi. Tim tertanggal 26 Maret 2021 adalah agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim



pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan memutus perkara a quo yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama pada halaman 9 dan halaman 10 putusannya yang mengatakan

"Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat, berkaitan apakah betul ada peninjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), Majelis menilai bahwa hal tersebut bukanlah masuk dalam materi eksepsi sebagaimana diuraikan sebelumnya namun eksepsi tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara yang akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehinggaberalasan hukum eksepsi Tergugat beralasanhukum untuk ditolak".

Bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut diatas adalah sangat aneh dan membingungkan, disatu sisi mengatakan bahwa materi eksepsi sebagaimana diuraikan sebelumnya namun eksepsi tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara yang akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sedangkan disisi yang lain mengatakan sehinggaberalasan hukum eksepsi Tergugat beralasanhukum untuk ditolak. Padahal sesungguhnya sudah jelas dan terang benderang bahwa Terbanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatannya sebagai Gugatan yang kabur (Obscuur Libel), berdasarkan isi gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, yaitu hal-hal berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, Tergugat pernah meminjam uang dari Penggugat dan Penggugat mentransfer dari Rekening Giro Bank Mandiri Milik Penggugat Nomor 162-00-0112608-9 vide GK 852876 ke rekening Tergugat sebesar Rp. 5. 000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);
- "..... dst..... dan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tersebut secara berangsur yang seluruhnya kurang lebih berjumlah Rp. 5. 000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Bahwa kemudian dalam perjalanannya, karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih baik, Tergugat pernah lagi meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pada tanggal 22 Juli 2019..... dst;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta dan bukti diatas, jumlah uang Penggugat yang dipinjam Tergugat seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka menurut hukum Penggugat mempunyai piutang kepada Tergugat seluruhnya berjumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan uang yang ditansfer oleh Tergugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut secara bertahap adalah uang Penggugat sebagai pengembalian dari uang Penggugat yang pernah dipinjam Tergugat dan Penggugat masih memiliki piutang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Bahwa selanjutnya dalam petitumnya Terbanding semula Penggugat, meminta agar, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraberkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
- Menyatakan bahwa uang yang ditransfer Tergugat ke rekening Penggugat sebesar kurang lenih Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) adalah uang Penggugat yang pernah dipinjam Tergugat;
- Menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar utangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut kepada Penggugat;

Bahwa baik posita maupun petitum yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat adalah sangat TIDAK JELAS dan kabur, karena sesungguhnya yang dimaksud Terbanding semula Penggugat apakah memiliki piutang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Bahwa gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat nyata-nyata adalah Gugatan yang KABUR (obscuur libels).

Bahwa dengan demikian, **Judex Factie tingkat pertama telah SALAH dalam menerapkan hukum** sebab faktanya Gugatan yang diajukan TERBANDING semula PENGGUGAT adalah Gugatan yang KABUR (obscuur libels).

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan NOMOR 46/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah PEMBANDING semula TERGUGAT kemukakan pada Bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk serta diuraikan selengkapnya dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama dalam putusannya;
3. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut nyata-nyata telah salah/kelirumenerapkan hukum yang berlaku dalam mengadopsi hukum pembuktian pada peradilan tingkat pertama, dan tidak secara komprehensif mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat baik bukti surat maupun saksi-saksi. Sehingga semua pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat menyebabkan batalnya putusan yang bersangkutan;
4. Bahwa Pembanding semula Tergugat pada pokoknya menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan judex facti sebab TIDAK ADIL, CACAT YURIDIS sehingga PATUT UNTUK DITOLAK oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;
5. Bahwa dalam jawabannya PEMBANDING semula TERGUGAT mendalilkan bahwa mengenai dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) itu tidaklah benar, dimana pada tanggal 27 Juli 2016 Tergugat telah melakukan kesalahan pengiriman uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) kepada Penggugat dan seketika itu pula Tergugat melakukan klaim kepada pihak bank Mandiri Jakarta atas kesalahan pengiriman dan meminta Penggugat untuk mengembalikan Uang tersebut, akhirnya dihari dan tanggal yang sama Penggugat kembali mengirimkan uang tersebut melalui transfer rekening pribadi Tergugat sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);



6. Bahwa mengenai utang yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat pada paragraf ke enam itu tidak benar, dimana bukti transfer yang didalilkan oleh Pengugat sebagai bukti pengiriman uang tersebut kepada Tergugat adalah pengembalian uang Tergugat yang telah dipinjam oleh Penggugat secara bertahap melalui fia transfer, dengan rincian pengiriman sebagai berikut:
- g. Tanggal 18 April 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - h. Tanggal 23 April 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
 - i. Tanggal 25 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - j. Tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - k. Tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - l. Tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Sehingga total pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.070.000.000,-(Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah);
7. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama tidak benar dan sangat keliru dalam Pertimbangan Hukum nya mengenai Eksepsi, Jawaban, Duplik, serta seluruh alat bukti tulisan/surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Pembanding/Tergugat;
8. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut didukung dengan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yaitu :
- Surat bukti tertanda T.1 s/d T.15;
 - Saksi saksi:
 - 1) Subandi dan
 - 2) Anthony Irawan
- Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.
9. Bahwa pada pokoknya Pembanding semula Tergugat telah dapat membuktikan dimana Terbanding semula Penggugat lah yang memiliki hutang dan sudah banyak mengambil uang milik Pembanding semula Tergugat;



10. Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Anthony Irawan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam persidangan. Sehingga oleh karenanya beralasan hukum jika Eksepsi, Jawaban dan Duplik yang diajukan Pembanding semula Tergugat untuk dikabulkan.
11. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama sangat nyata dan terbukti tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan lainnya dari Saksi-Saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat, yang dalam keterangannya dimaksudkan SANGAT NYATA MEMBUKTIKAN seluruh dalil yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat baik dalam Jawaban maupun dalam Dupliknya;
12. Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam persidangan, yaitu P – 1 sampai dengan P - 20, tidak ada satupun fakta bukti surat yang menjelaskan mengenai adanya utang Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat. Sehingga sangat beralasan hukum jika seluruh dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat untuk ditolak (ontzegd) atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);
13. Bahwa Terbanding semula Penggugat dalam persidangan hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi. Itupun bukan saksi fakta, hanya sebatas testimony de auditu atau sekedar menjelaskan hal-hal yang didengar dari Penggugat Prinsipal. Selain itu dalam hukum acara perdata, dikenal asas hukum yang berbunyi unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi);
14. Bahwa Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi: *"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"*;
15. Bahwa yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan;
16. Bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan, harus dimuat di dalam fundamentum petendi sebagai dasar tuntutan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu. (**Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.**);

17. Bahwa Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*) dan Pasal 164 HIR yang terdiri dari:

- Tertulis/tulisan;
- saksi;
- persangkaan;
- pengakuan;
- sumpah.

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT tersebut diatas, PEMBANDING semula TERGUGAT mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding PEMBANDING semula TERGUGAT tersebut diatas;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi.Tim tertanggal 26 Maret 2021; menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya ;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ;

A t a u

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap memori tersebut, Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa memperhatikan Surat Kuasa dari Tergugat – Pembanding tersebut patut diduga tidak sah karena, sepengetahuan Terbanding, bahwa Pembanding adalah Warga Negara Asing yang menurut hukum manakala memberikan kuasa harus didepan Pejabat yang berwenang untuk itu, karena dalam hal ini Pembanding yang memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara, maka harus difahami bahwa Pembandinglah yang membuat surat kuasa itu atau surat kuasa dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan dijelaskan dalam Bahasa yang dimengerti oleh Pemberi Kuasa, seperti halnya tata cara pemberian kuasa oleh orang yang tidak dapat membaca dan menulis.

Bahwa karena Pembanding merupakan warga negara asing, difahami pula bahwa Pembanding tidak mengerti tentang hukum acara di Pengadilan karena surat kuasa dalam bentuk Bahasa Indonesia tidak disertai dengan Bahasa China sebagaimana kewarganegaraan dari Pembanding.

Bahwa karena Surat Kuasa Pembanding tidak sah menurut hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian kuasa kepada dari Pembanding Materil kepada Advokat/Penasihat Hukum sehubungan dengan pernyataan banding a.quo harus pula dinyatakan tidak sah.

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan Pokok Perkara, Penggugat – Terbanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana yang termaktub dalam pertimbangan hukumnya, hal mana di dasari pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam proses jawab-jinawab, Tergugat Pembanding membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga atas fakta tersebut, Pengadilan Negeri Kendari memberikan kesempatan kepada masing-masing Pihak untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil jawaban/bantahannya;

Bahwa pemeriksaan perkara a.quo, dengan memperhatikan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, karena dalil-dalil gugatan dibantah oleh Tergugat – Pembanding maka beban Pembuktian dibebankan kepada Penggugat – Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya namun tidak mengeyampingkan pula kepada Tergugat – Pembanding untuk

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan NOMOR 46/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dalam perkara a.quo Penggugat – Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah mengenai hutang piutang yang telah dibuktikan oleh Penggugat - Terbanding pada saat pembuktian di Pengadilan Negeri Kendari.

Bahwa Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda Bukti P.5 dan Bukti P.6 bahwa benar ada transfer uang dari rekening Terbanding ke rekening Pemanding, hal inilah yang menjadi pokok dari Gugatan Penggugat - Terbanding;

Bahwa bukti P.5 dan bukti P.6 tersebut menurut keterangan saksi Nasruddin, SH. MH yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa benar bukti tersebut adalah uang yang dipinjam oleh Tergugat Pemanding;

Bahwa memperhatikan bukti T.1, berupa bukti transfer dari rekening Tergugat-Pemanding kepada rekening Penggugat – Terbanding yang menurut Tergugat – Pemanding salah kirim adalah hal yang mustahil karena sangat tidak mungkin dilakukan oleh Bank karena Bank dalam hal ini berpegang pada prinsip kehati-hatian apalagi dana yang jumlahnya sangat besar dan tidak ada pula keterangan dari Bank bahwa terhadap transfer uang dari Pemanding ke Rekening Terbanding adalah merupakan salah transfer, hal mana pada memori banding Tergugat – Pemanding tidak lagi diberikan penegasan karena hal tersebut adalah suatu yang sangat mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat - Pemanding;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Nasruddin, SH, MH, bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut adalah merupakan uang dari pembayaran take over perusahaan PT. Moramo Global Makmur dimana pada saat negosiasi dengan Pemanding saat itu adalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut adalah merupakan uang muka pembayaran take over PT. Moramo Global Makmur yang kemudian dipinjam oleh Pemanding;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi Penggugat -Terbanding tersebut tidak dapat dibantah oleh saksi-saksi Tergugat-Pemanding dan dipersidangan, dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat-Pemanding yaitu saksi SUBANDI dan saksi ANTHONY IRAWAN, dimana kedua saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui adanya utang piutang antara Penggugat – Terbanding dan Tergugat – Pemanding, justru sebaliknya

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan NOMOR 46/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dipersidangan saksi-saksi dari Tergugat – Pembanding membenarkan adanya kerjasama antara Penggugat – Terbanding dan Tergugat – Pembanding;

Bahwa berkaitan dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Juli 2019 (Bukti – P.4) telah dapat dibuktikan oleh Penggugat – Terbanding bahwa benar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Juli 2019 hanyalah perjanjian proforma yang bertujuan agar Tergugat – Pembanding dapat gunakan untuk mendapatkan dana dari parnert nya sesama Warga Negara China, dalil mana ternyata tidak dibantah oleh Tergugat – Pembanding pada memori bandingnya dan menurut hukum terhadap hal-hal yang tidak dibantah adalah identic dengan adanya pengakuan diam-diam dalam perkara ini;

Bahwa fakta Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Juli 2019 merupakan perjanjian proforma karena secara akta masih ada pemilik saham lain yang bernama Syarifuddin yang memiliki saham 30%;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasruddin, SH, MH, bahwa saksilah yang membuat konsep dari perjanjian tersebut dan untuk mengantisipasi permasalahan hukum dikemudian hari, maka atas inisiatif dari Nasruddin, SH, MH, pada pasal penyelesaian sengketa dipilih Pengadilan Negeri Kendari agar memudahkan proses pembuktian nantinya bahwa benar draft tersebut dibuat di Kendari karena kantor Nasruddin, SH, MH adalah di Kendari;

Bahwa selain dari itu, dalam gugatan Penggugat – Terbanding sangat jelas diuraikan mengenai jumlah utang dari Tergugat – Pembanding, semula Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) yaitu Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) + Rp. 1. 000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), maka sisa utang Tergugat – Pembanding adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Bahwa mengenai keberatan Tergugat – Pembanding pada halaman 7 angka 6, hal tersebut sudah terjawab dalam Replik Penggugat terdahulu dan telah dibantah oleh Penggugat – Terbanding dan telah dibuktikan oleh Penggugat – Terbanding dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Nasruddin, SH. MH bahwa uang tersebut merupakan uang yang berasal dari Mr. GAO yang ditransfer oleh Tergugat – Pembanding kepada Penggugat – Terbanding untuk kepentingan penyelesaian dari kewajiban Tergugat – Pembanding Bersama Mr. GAO dalam pengurusan akusisi beberapa perusahaan yang memiliki IUP

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan NOMOR 46/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OP di Kecamatan Rauta, yang juga telah diajukan bukti-buktinya dipersidangan perkara a.quo;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan, Penggugat – Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut :

- Menolak banding dari Pemohon banding tersebut;
- menguatkan Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 23 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat – Pembanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 110/Pdt G/2020/PN Kdi tanggal 26 Maret 2021 dan telah pula membaca, memperhatikan, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, serta kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut dimana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memutuskan berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Tergugat didalam Memori Bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 110/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 26 Maret 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan NOMOR 46/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 26 Maret 2021 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh kami **Mulyadi, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Cipta Sinuraya, SH. MH** dan **Ferdinandus B, SH**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 19 Mei 2021 Nomor : 46/PDT/2021/PT KDI, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **I Made Ardana, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

CIPTA SINURAYA, SH.,MH

ttd

FERDINANDUS B, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE ARDANA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

MULYADI, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

A.HAIR, SH.,MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)